



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN
UNIT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru telah ditetapkan Sebagai Sub Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan dari Tim Perumus Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru Nomor: 900/3216.a/2017 tanggal 17 Juli 2017, perlu mengatur besaran tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru dengan peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN UNIT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Unit Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Kebumen.
6. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
7. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dan peralatan kesehatan yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
8. Unit Pengobatan Penyakit Paru adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan terpadu di jenjang pelayanan kesehatan sekunder penyakit paru-paru dan pernafasan.
9. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut BLUD-UPT Dinas Kesehatan adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Orang adalah orang pribadi sebagai subjek hukum.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak memiliki usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap.
16. Pelayanan *One Day Care* adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental dan/atau pelayanan kesehatan lain maksimal 24 (dua puluh empat) jam.
17. Pelayanan Rawat Rumah atau *Home Care* adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik pasca rawat inap.
18. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan anestesi umum, *regional block* dan lokal.



19. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
20. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
21. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
22. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang berorientasi kepada pasien baik dari aspek farmasi klinik maupun aspek manajemen dalam penyediaan perbekalan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
23. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
24. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan, yang dibebankan kepada pasien atau penjamin sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
25. Bahan adalah obat-obat, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
26. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
27. *Unit Cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan, yang dihitung berdasarkan standar akuntasi biaya.
28. Pelayanan *medico legal* adalah pelayanan yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam pemutusan suatu perkara.
29. Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang tidak terkait dengan pelayanan kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP PENERAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan dipungut tarif atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan.
- (2) BLUD-UPT Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Puskesmas dan jaringannya; dan
 - b. Unit Pengobatan Penyakit Paru.
- (3) Puskesmas berdasarkan jenis pelayanan meliputi:
 - a. Puskesmas dengan pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
 - b. Puskesmas dengan pelayanan rawat jalan;
 - c. Puskesmas Pembantu yang merupakan jaringan dari Puskesmas induknya; dan
 - d. Puskesmas Keliling yang merupakan pelayanan keliling dari Puskesmas induknya.
- (4) BLUD-UPT Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.



Pasal 3

Orang atau Badan yang menerima pelayanan atau yang menjamin pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan membayar sesuai ketentuan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Rawat Inap yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. rawat darurat;
 - b. rawat inap;
 - c. tindakan medis;
 - d. penunjang medis (laboratorium dan radiologi) untuk diagnose;
 - e. tindakan medis non operatif;
 - f. pertolongan persalinan;
 - g. pelayanan konsultasi spesialis;
 - h. pelayanan rehabilitasi medik; dan
 - i. pelayanan rujukan.
- (2) Tarif Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk akomodasi pasien dan bahan/obat-obatan.
- (3) Jenis Pelayanan Rawat Jalan yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. rawat darurat;
 - b. pengobatan umum;
 - c. pengobatan gigi;
 - d. pemeriksaan ibu hamil, pelayanan persalinan dan perawatan infus;
 - e. keterangan sehat calon pengantin;
 - f. surat keterangan sehat untuk keperluan lain;
 - g. *medico legal* (visum dokter);
 - h. operasi kecil (bedah minor);
 - i. penunjang medis (laboratorium sederhana dan radiologi);
 - j. keluarga berencana;
 - k. pelayanan preventif; dan
 - l. pelayanan *home care*.
- (4) Pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. pengobatan umum;
 - b. pengobatan gigi;
 - c. pemeriksaan ibu hamil;
 - d. pertolongan persalinan;
 - e. keluarga berencana;
 - f. pelayanan preventif; dan
 - g. pelayanan *home care*.
- (5) Tarif Pelayanan Rawat Jalan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sudah termasuk obat-obatan.
- (6) Penggunaan mobil ambulans dikenakan tarif.



Pasal 5

Jenis Pelayanan dan Tarif pada Puskesmas dan Jaringannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU

Pasal 6

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan gawat darurat;
 - d. tindakan medis;
 - e. laboratorium lengkap/penunjang medik;
 - f. pelayanan pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis;
 - g. pelayanan dan konsultasi kefarmasian;
 - h. pelayanan konsultasi keperawatan;
 - i. penunjang non medis;
 - j. pelayanan *home care/home visit*;
 - k. surat keterangan medis;
 - l. pelayanan klinik berhenti merokok;
 - m. penggunaan mobil ambulans; dan
 - n. pelayanan lainnya.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk bahan/obat-obatan yang disediakan.

Pasal 7

Jenis Pelayanan dan Tarif pada Unit Pengobatan Penyakit Paru tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TARIF YANG DIJAMIN OLEH BADAN PENJAMIN

Pasal 8

- (1) Besaran tarif yang dijamin oleh BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku dan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama secara tertulis.
- (2) Besaran tarif yang dijamin oleh Badan penjamin selain BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai dengan tarif dalam Peraturan Bupati ini dan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama tertulis.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan pihak yang berwenang dari Badan penjamin.
- (4) Besaran tarif yang dilakukan dengan jaminan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.



BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 9

Tarif dipungut di Puskesmas, Unit Pengobatan Penyakit Paru, dan/atau pada tempat domisili Orang atau Badan yang menerima pelayanan atau yang menjamin pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru.

BAB VII CARA MENGHITUNG BESARAN TARIF

Pasal 10

- (1) Besaran tarif pelayanan dihitung berdasarkan:
 - a. jenis pelayanan; dan
 - b. frekuensi pelayanan.
- (2) Tarif dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan dengan cara mengakumulasi setiap jenis pelayanan dan frekuensinya.

BAB VIII PENETAPAN TARIF TERUTANG

Pasal 11

- (1) Tarif terutang dipungut setelah dikeluarkan dokumen tertulis yang memuat jumlah pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh Puskesmas atau Unit Pengobatan Penyakit Paru pemberi layanan.
- (2) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, kupon atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran dilakukan secara tunai/lunas pada saat telah ditetapkan besarnya tarif secara tertulis.
- (2) Pembayaran diterimakan kepada Bendahara Penerimaan pada Puskesmas atau Unit Pengobatan Penyakit Paru pemberi layanan.
- (3) Seluruh hasil penerimaan pembayaran disetorkan pada Rekening Puskesmas atau Unit Pengobatan Penyakit Paru pemberi layanan.



BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Kepala Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif.

Bagian Kedua Pengurangan Tarif

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan pengurangan tarif berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas atau Unit Pengobatan Penyakit Paru.
- (2) Pemberian pengurangan tarif dilakukan dengan memperhatikan kondisi/kemampuan ekonomi pemohon.
- (3) Pengurangan tarif dilakukan dengan cara mengurangi jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.

Bagian Ketiga Keringanan Tarif

Pasal 15

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan keringanan tarif berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas atau Unit Pengobatan Penyakit Paru.
- (2) Pemberian keringanan tarif dilakukan dengan memperhatikan kondisi/kemampuan ekonomi pemohon.
- (3) Keringanan tarif dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengangsur jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.
- (4) Jangka waktu pemberian angsuran pembayaran paling banyak 3 (tiga) kali dan dilakukan dengan pernyataan kesanggupan pembayaran yang disetujui oleh Puskesmas atau Unit Pengobatan Penyakit Paru dan pemohon.

Bagian Keempat Pembebasan Tarif

Pasal 16

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan pembebasan tarif berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas atau Unit Pengobatan Penyakit Paru.



- (2) Pembebasan tarif dilakukan dalam hal orang yang telah menerima pelayanan jasa benar-benar tidak dapat melakukan pembayaran setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Puskesmas atau Unit Pengobatan Penyakit Paru pemberi pelayanan.
- (3) Pembebasan tarif dapat dilakukan dalam hal orang yang telah menerima pelayanan jasa meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 27 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN UNIT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. RAWAT JALAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Rawat Jalan				
	a. Pelayanan Poli Umum	6.000,00	4.000,00	10.000,00	
	b. Pelayanan Poli Spesialis	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	c. IGD	16.000,00	4.000,00	20.000,00	
2.	Tarif Kir Kesehatan				
	a. masuk sekolah	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	b. anak sekolah kegiatan ekstrakurikuler	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	c. calon pengantin/orang	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
	d. calon jemaah haji/umroh	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
	e. pendidikan/pelatihan Pegawai Negeri Sipil	2.000,00	8.000,00	10.000,00	
	f. melamar pekerjaan	2.000,00	8.000,00	10.000,00	
	g. cuti hamil	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	h. Surat Keterangan Sakit	0,00		0,00	
	i. pencalonan kepala desa/kelurahan dan perangkat desa/calon legislatif/Panitia Pemungutan Suara	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
	j. biaya legalisasi/lembar	500,00	500,00	1.000,00	
	k. asuransi	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
	l. keterangan lahir	2.000,00	8.000,00	10.000,00	
	m. surat izin mengemudi	5.000,00	15.000,00	20.000,00	
	n. kir kaca mata	2.000,00	8.000,00	10.000,00	



II. RAWAT INAP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Paket Perawatan/hari: a. Paket I b. Paket II c. Paket III	150.000,00 125.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	200.000,00 175.000,00 150.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai, visite dokter, pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana (darah rutin, feses rutin, urin rutin) dan keperluan harian pasien.

III. TARIF RAWAT KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE)

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Dokter	15.000,00	35.000,00	50.000,00	-Untuk jarak > 5 km ditambah biaya transportasi Rp.10.000,00
2.	Paramedis	15.000,00	15.000,00	30.000,00	-Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.

IV. KONSULTASI (RUJUKAN) RAWAT JALAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Konsultasi Gizi	1.000,00	4.000,00	5.000,00	-Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis.
2.	Konsultasi Sanitasi	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
3.	Kesehatan	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
4.	Jiwa/Psikologi/Narkoba	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
5.	Klinik Khusus Indra	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
6.	Konsultasi VCT	1.000,00	4.000,00	5.000,00	-Tarif tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
7.	Konsultasi KBM	1.000,00	4.000,00	5.000,00	



V. TARIP PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Pemasangan Infus	7.000,00	3.000,00	10.000,00	Tarif tersebut
2.	Pemasangan Kateter	12.000,00	3.000,00	15.000,00	sudah termasuk biaya obat-obatan.
3.	Blast punksi	12.000,00	3.000,00	15.000,00	
4.	Insisi	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
5.	Pengambilan benda asing/cerumen di telinga	3.000,00	7.000,00	10.000,00	Tarif tersebut belum termasuk harga bahan habis pakai.
6.	Pengambilan benda asing di hidung	3.000,00	7.000,00	10.000,00	
7.	Jahitan luka per simpul {minimal Rp. 10.000,00}	2.000,00	3.000,00	5.000,00	Harga bahan habis pakai disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
8.	Lepas jahitan per simpul	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
9.	Ganti balut	2.000,00	8.000,00	10.000,00	
10.	Perawatan Luka (luka bakar dan Kecelakaan)	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
11.	Selang Lambung	20.000,00	10.000,00	30.000,00	
12.	Bilas lambung	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
13.	Tampon hidung	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
14.	Pencabutan kuku	8.000,00	7.000,00	15.000,00	
15.	Pemasangan Oksigen	5.000,00	3.000,00	8.000,00	
16.	Nebulizer	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
17.	Ransel Verband	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
18.	Spalk Gibbs	4.000,00	6.000,00	10.000,00	
19.	Vena Sectie	30.000,00	20.000,00	50.000,00	

VI. TINDAKAN KEBIDANAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Paket Pertolongan Persalinan Normal	300.000,00	600.000,00	900.000,00	Tarif tersebut
2.	Paket Pertolongan Persalinan Resiko Tinggi	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00	sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai, visite dokter, pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana (darah rutin, feses rutin, urin rutin) dan keperluan harian pasien
3.	Paket Manual Plasenta	100.000,00	300.000,00	400.000,00	



VII. TINDAKAN KELUARGA BERENCANA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Pemasangan IUD	10.000,00	20.000,00	30.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Pembongkaran IUD	10.000,00	30.000,00	40.000,00	
3.	Pemasangan Implant	10.000,00	30.000,00	40.000,00	
4.	Pencabutan Implant	10.000,00	40.000,00	50.000,00	
5.	Suntikan KB	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
6.	Pemeriksaan IVA	10.000,00	15.000,00	25.000,00	- Tarif tersebut tidak termasuk alat kontrasepsi
7.	Kreo Terapi	90.000,00	60.000,00	150.000,00	

VIII. TINDAKAN MEDIS SEDERHANA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	
1.	Tindik daun telinga bayi	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Cirkumsisi	150.000,00	300.000,00	450.000,00	
3.	Cirkumsisi sosial	150.000,00		150.000,00	
4.	Pengambilan antherom/lipoma/-ganglion	25.000,00	25.000,00	50.000,00	

IX. TINDAKAN FISIOTERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Infrared diathermy	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Exercise manual	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
3.	Massage ringan	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
4.	Massage berat	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
5.	Postural drainage	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
6.	Akupresure	10.000,00	10.000,00	20.000,00	

X. TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Pengobatan/premedikasi	2.500,00	2.500,00	5.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Tindakan preventif				
	a. Pembersihan Karang Gigi/gigi	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
	b. Topical fluor	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	c. Fissure Sealant	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	d. Caping pulpa	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
3.	Penambalan				
	a. ART	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
	b. Amalgam/GIC (1 permukaan)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	



NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	c. Amalgam/GIC (2 permukaan)	20.000,00	10.000,00	30.000,00	
	d. Komposit Klas I, III, V	30.000,00	20.000,00	50.000,00	
	e. Komposit Klas II, IV/‘Crown Form’	50.000,00	25.000,00	75.000,00	
4.	Perawatan pulpa a. Devitalisasi pulpa b. Perawatan Saluran Akar dan Gangrene tiap tahap	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	15.000,00 15.000,00	
5.	Pencabutan a. Gigi Susu + topical anestesi b. Gigi Susu + Injeksi c. Gigi Permanen d. Gigi permanen + komplikasi e. Gigi Molar terakhir (M3)	5.000,00 10.000,00 13.000,00 25.000,00 25.000,00	5.000,00 5.000,00 12.000,00 25.000,00 25.000,00	10.000,00 15.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00	
6.	Tindakan Bedah Mulut Sederhana a. Trepanasi gigi gangrene b. Perawatan dry socket c. Potong apex gigi susu	10.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	15.000,00 10.000,00 10.000,00	
7.	Pertolongan Lainnya a. Selektif grinding b. Alvedectomy c. Splinting per gigi	5.000,00 5.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 20.000,00	
8.	Tindakan Rehabilitatif a. Reposisi dislokasi TMJ	15.000	10.000,00	25.000,00	



XI. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RONTGEN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Pembuatan Rontgent Photo: a. Thorax b. Vertebra c. Shou" der joint d. Ante brachii e. Ankle joint f. Artic. Cubiti g. Clavicula h. Cruris i. Artic. Genu j. Humerus k. Kepala 3 posisi l. Water's/Cadwell'/ PRN m. Abdomen polos n. IVP o. OMD p. Collon in Loop	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 105.000,00 50.000,00 50.000,00 125.000,00 75.000,00 75.000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 15.000,00 15.000,00 75.000,00 45.000,00 75.000,00	65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 150.000,00 65.000,00 65.000,00 200.000,00 120.000,00 150.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai. - Tarif sudah termasuk pembacaan hasil.
2.	USG	70.000,00	50.000,00	120.000,00	
3.	EKG	25.000,00	15.000,00	40.000,00	

XII. TINDAKAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	PEMERIKSAAN KLINIS a. Pemeriksaan Imuno Serologi 1) VDRL 2) WIDAL 3) HBsAg 4) RF 5) Anti HBs 6) Anti HBC 7) HbeAg 8) Anti Hbe 9) Anti HVA 10) Anti HVC b. Pemeriksaan Hematologi 1) Hematologi Analyzer 2) Hemoglobin 3) Lekosit 4) Hitung jenis 5) LED 6) Golongan darah 7) Trombosit 8) Hematokrit 9) Darah rutin	40.000,00 20.000,00 30.000,00 42.000,00 71.000,00 148.400,00 224.000,00 283.400,00 222.200,00 224.000,00 35.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 8.000,00 3.000,00 7.000,00 7.000,00 12.000,00	12.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00	52.000,00 25.000,00 40.000,00 52.000,00 81.000,00 158.400,00 234.000,00 293.400,00 232.200,00 234.000,00 45.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 9.000,00 9.000,00 15.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai.



NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	c. Pemeriksaan Kimia Darah 1) Gula darah a. Spektrum b. Stik 2) Kolesterol Total a. Spektrum b. Stik 3) Asam Urat a. Spektrum b. Stik 4) Triglicerid 5) Ureum 6) Kreatinin 7) SGOT 8) SGPT 9) Bilirubin Direct 10) Bilirubin Total 11) Protein Total 12) Albumin 13) Gamma GT 14) Analisa Gas Darah				
	d. Pemeriksaan Urinalisa 1) Urin Rutin 2) Protein Urin 3) Glukosa Urin 4) Test Kehamilan 5) HBA1c	13.000,00 13.000,00 38.000,00 38.000,00 23.000,00 23.000,00 35.000,00 15.000,00 17.000,00 15.000,00 17.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 25.000,00	2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	15.000,00 15.000,00 43.000,00 43.000,00 28.000,00 28.000,00 40.000,00 20.000,00 22.000,00 20.000,00 22.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 30.000,00	
	e. Pemeriksaan Feces Rutin f. Pemeriksaan TPHA f. Pemeriksaan Sputum g. Analisa Sperma h. Usapan Uretra i. Usapan Malaria	15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 92.500,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 112.500,00	
2.	PEMERIKSAAN TYROID a. T3 b. T4 c. FT3 d. FT4 e. TSHS	30.500,00 5.000,00 40.000,00 7.000,00 7.000,00	10.000,00 5.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00	40.500,00 10.000,00 50.000,00 9.000,00 9.000,00	
3.	PEMERIKSAAN PETANDA TUMOR a. CEA b. PSA c. CA 125	112.400,00 112.400,00 181.700,00 151.100,00 112.400,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	113.400,00 113.400,00 191.700,00 161.100,00 122.400,00	
4.	PEMERIKSAAN REPRODUKSI a. LH b. FSH c. B HCG Serum	134.900,00 202.400,00 304.400,00 150.500,00 146.000,00 222.500,00	10.000,00 10.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	144.900,00 212.400,00 329.400,00 175.500,00 171.000,00 247.500,00	



NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
5.	PEMERIKSAAN TORCH a. Anti Toxoplasma IgG b. Anti Toxoplasma IgM c. Aviditas Anti Toxo IgG d. Anti Rubela IgG e. Anti Rubela IgM f. Anti CMV IgG g. Anti CMV IgM h. Anti HSV IgG i. Anti HSV IgM j. Anti HSV2 IgG k. Anti HSV2 IgM	114.500,00 114.500,00 215.300,00 127.500,00 177.500,00 117.200,00 189.200,00 131.600,00 131.600,00 120.800,00 120.800,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	139.500,00 139.500,00 240.300,00 152.100,00 202.500,00 142.200,00 214.200,00 156.600,00 156.600,00 145.800,00 145.800,00	
6.	PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN a. Bakteriologist b. Pengawet Formalin c. Pewarna d. Pemanis e. Benzoat	30.000,00 28.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	35.000,00 33.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	
7.	PEMERIKSAAN NARKOBA DAN MINUMAN KERAS a. Kadar Alkohol dalam Minuman b. Kadar Zat Aktif Narkoba -3 parameter -5 parameter -6 parameter -7 parameter	25.000,00 40.000,00 65.000,00 75.000,00 110.000,00	5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.000,00 50.000,00 75.000,00 85.000,00 120.000,00	
8.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR a. Pemeriksaan Bakteriologis b. Pemeriksaan Kimia standar c. Pemeriksaan Kimia lengkap	30.000,00 225.000,00 400.000,00	5.000,00 25.000,00 50.000,00	35.000,00 250.000,00 450.000,00	

XIII. PENGURUSAN JENAZAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Perawatan jenazah	50.000,00	25.000,00	75.000,00	Tarif tidak termasuk bahan habis pakai.
2.	Konservasi	250.000,00	50.000,00	300.000,00	
3.	Penggunaan kamar jenazah	20.000,00	0,00	20.000,00	
4.	Penggunaan kamar jenazah dari luar	25.000,00	0,00	25.000,00	
5.	Persemayaman jenazah	200.000,00	0,00	200.000,00	
6.	Visum et repertum a. Visum Luar Di Puskesmas b. Visum Luar Di TKP	15.000,00 15.000,00	10.000,00 50.000,00	25.000,00 65.000,00	



XIV. TARIF PELAYANAN KENDARAAN PUSKESMAS

Besarnya Tarif Pelayanan Kendaraan Puskesmas paling banyak 1 (satu) liter harga bahan bakar per kilometer dengan minimum pembayaran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan jarak sekali jalan.

XV. PENERIMAAN KUNJUNGAN TAMU KAJI BANDING/STUDI BANDING

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Akomodasi peserta	100.000,00	50.000,00	150.000,00	
2.	Narasumber perorang	0,00	200.000,00	200.000,00	

XVI. PARKIR

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Kendaraan roda 2	500,00	500,00	1.000,00	
2.	Kendaraan roda 3 atau lebih	1.000,00	1.000,00	2.000,00	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN UNIT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU

I. REKAM MEDIK

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Rawat Jalan a. Kunjungan pasien baru. b. Kunjungan pasien lama.	8.000 5.000	2.000 3.000	10.000 8.000	- termasuk pembuatan kartu berobat dan catatan medis rawat jalan, rawat inap dan IGD.
2.	Rawat Inap a. Kunjungan pasien baru. b. Kunjungan pasien lama.	20.000 5.000	8.000 15.000	28.000 20.000	
3.	Kunjungan pasien IGD	20.000	5.000	25.000	

II. RAWAT JALAN PAGI

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Klinik dokter umum.	5.000	12.000	17.000	- Pelayanan belum
2.	Klinik dokter spesialis.	5.000	20.000	25.000	termasuk pemeriksaan penunjang,
3.	Pemeriksaan klinik paramedis.	5.000	7.000	12.000	tindakan dan obat-obatan serta alat/bahan habis pakai
4.	Pemeriksaan IGD dokter umum.	10.000	30.000	40.000	
5.	Pemeriksaan IGD dokter spesialis.	10.000	50.000	60.000	
6.	Pemeriksaan IGD paramedis.	10.000	10.000	20.000	
7.	Konsul dokter spesialis (pertelpon).	10.000	12.500	22.500	
8.	Konsul IGD dokter spesialis (pertelpon)	10.000	15.000	25.000	



III. RAWAT JALAN SORE/MALAM

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Klinik dokter umum.	5.000	35.000	40.000	
2.	Klinik dokter spesialis.	5.000	45.000	50.000	
3.	Pemeriksaan klinik paramedis.	5.000	18.000	23.000	
4.	Pemeriksaan IGD dokter umum.	10.000	45.000	55.000	
5.	Pemeriksaan IGD dokter spesialis.	10.000	65.000	75.000	
6.	Pemeriksaan IGD paramedis.	10.000	25.000	35.000	
7.	Konsul dokter umum (pertelpon).	10.000	15.000	25.000	
8.	Konsul dokter spesialis (pertelpon).	10.000	25.000	35.000	
9.	Konsul IGD dokter umum (pertelpon).	10.000	20.000	30.000	
10.	Konsul IGD dokter spesialis (per telpon).	10.000	30.000	40.000	

IV. PELAYANAN RAWAT INAP

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Akomodasi kamar	150.000	100.000	250.000	
2.	Akomodasi kamar isolasi	250.000	150.000	450.000	
3.	Observasi <6 jam	50.000	15.000	65.000	
4.	Day care (6-12 jam).	100.000	25.000	125.000	
5.	One day care (6-24 jam)	150.000	25.000	175.000	
6.	Asuhan keperawatan shift pagi.	15.000	25.000	40.000	
7.	Asuhan keperawatan shift sore/malam.	20.000	45.000	65.000	
8.	Visite dokter umum (1 kali per hari).	10.000	35.000	45.000	
9.	Visite dokter spesialis (1 kali per hari).	10.000	60.000	70.000	
10.	Konsul dokter umum (pertelpon).	10.000	20.000	30.000	
11.	Konsul dokter spesialis (pertelpon).	10.000	40.000	50.000	
12.	Asuhan kefarmasian.	7.500	25.000	32.500	
13.	Penyelenggaraan makanan pasien.	15.000	40.000	55.000	

V. TINDAKAN MEDIK



NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Spirometri	25.000	25.000	50.000	- Sudah termasuk ekspertisi dari dokter ahli.
2.	Skin test	10.000	15.000	25.000	- belum termasuk obat dan alat/bahan habis pakai.
3.	Tuberculin skin test (mantoux).	150.000 30.000	50.000 50.000	200.000 80.000	- belum termasuk obat dan alat/bahan habis pakai.
4.	ECG.				
5.	Biopsy Jarum Halus (BJH).	100.000	150.000	250.000	
6.	Pungsi pleura.	125.000	200.000	325.000	
7.	Treadmill.	100.000	150.000	250.000	- belum termasuk obat dan alat/bahan habis pakai.
8.	Smoker test.	20.000	25.000	45.000	- belum termasuk obat dan alat/bahan habis pakai.
9.	Nebulisasi dewasa.	15.000	25.000	40.000	
10.	Nebulisasi anak.	15.000	35.000	50.000	
11.	Pasang infus/transfusi/drip perenteral dewasa.	20.000	30.000	50.000	
12.	Pasang infus/transfusi/drip perenteral bayi & anak	20.000	40.000	60.000	
13.	Dressing infus	8.000	15.000	23.000	
14.	Lepas infus	5.000	10.000	15.000	
15.	Injeksi	5.000	10.000	15.000	
16.	Pemasangan NGT	15.000	55.000	70.000	
17.	Lepas NGT	10.000	20.000	30.000	
18.	Resusitasi dewasa	25.000	100.000	125.000	
19.	Resusitasi bayi & anak	45.000	175.000	220.000	
20.	Pasang bidai (darurat)	50.000	50.000	100.000	
21.	Wound care (ringan)	10.000	10.000	20.000	
22.	Wound care (sedang)	20.000	25.000	45.000	
23.	Wound care (berat)	35.000	50.000	85.000	
24.	Perawatan luka bakar <10%	10.000	65.000	75.000	
25.	Perawatan luka bakar 10-20%	35.000	65.000	100.000	
26.	Perawatan luka bakar dengan komplikasi	65.000	65.000	130.000	
27.	Pasang kateter	10.000	25.000	35.000	
28.	Lavement	35.000	50.000	85.000	
29.	Pemasangan WSD	200.000	225.000	425.000	
30.	Pelepasan WSD	100.000	100.000	200.000	
31.	Perawatan WSD	5.000	15.000	20.000	
32.	Oksigenasi per jam	15.000	10.000	25.000	
33.	Jahit luka kecil/<5 cm (1-4 jahitan)	20.000	20.000	40.000	
34.	Jahit luka sedang/5-10 cm (5-10 jahitan)	30.000	40.000	70.000	
35.	Jahit luka besar/>10 cm (>10 jahitan)	40.000	70.000	110.000	
36.	Lepas jahitan (per simpul)	2.500	7.500	10.000	
37.	Ekstraksi corpus alienum (benda asing) di rongga telinga dan hidung	5.000	5.000	10.000	
38.	Gigitan binatang	20.000	20.000	40.000	



VI. KLINIK KONSULTASI

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Konsultasi dokter spesialis	5.000	60.000	65.000	
2.	Konsultasi dokter umum	5.000	40.000	45.000	
3.	Konsultasi keperawatan	5.000	20.000	25.000	
4.	KBM (konselor non medis)	8.000	20.000	28.000	
5.	KBM (konselor medis)	8.000	40.000	48.000	
6.	VCT (konselor non medis)	10.000	20.000	30.000	
7.	VCT (konselor medis)	10.000	40.000	50.000	
8.	Konsultasi kefarmasian/farmasi klinik (dengan apoteker)	5.000	20.000	25.000	
9.	Konsultasi fisioterapi medis	5.000	25.000	30.000	
10.	Konsultasi Gizi	8.000	25.000	33.000	

VII. REHABILITASI MEDIK

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Latihan pernafasan (<i>breathing exercise</i>)	10.000	20.000	30.000	
2.	<i>Postural drainage</i>	15.000	40.000	55.000	
3.	Sepeda statis	20.000	20.000	40.000	
4.	<i>Short wave diathermy</i>	35.000	50.000	85.000	
5.	Infra red	20.000	35.000	55.000	
6.	<i>Massage/clapping</i>	10.000	40.000	50.000	

VIII. PELAYANAN HOME CARE

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Dokter spesialis	25.000	100.000	125.000	- tarif ditambah biaya penggunaan obat dan bahan/alat habis pakai
2.	Dokter umum	25.000	50.000	75.000	- biaya transportasi juga dikenakan berdasar tarif penggunaan ambulans
3.	Paramedis	20.000	20.000	40.000	



IX. PENGGUNAAN AMBULANS & MOBIL JENAZAH

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Dalam kota (<10 km) pukul 06.00-18.00	50.000	100.000	150.000	- tarif belum termasuk penggunaan obat dan alat/bahan habis pakai per pasien
2.	Dalam kota (<10 km) pukul 18.00-06.00	50.000	125.000	175.000	
3.	Luar kota (>10 km) pukul 06.00-18.00			Per 10 km dikalikan 150.000	
4.	Luar kota (>10 km) pukul 18.00-06.00			Per 10 km dikalikan 175.000	
5.	Perawat pendamping dalam kota (<10 km) pukul 06.00-18.00	10.000	25.000	35.000	
6.	Perawat pendamping dalam kota (<10 km) pukul 18.00-06.00	10.000	50.000	60.000	
7.	Perawat pendamping luar kota (>10 km) pukul 06.00-18.00			Per 10 km dikalikan 35.000	
8.	Perawat pendamping luar kota (>10 km) pukul 18.00-06.00			Per 10 km dikalikan 60.000	

X. PELAYANAN FARMASI

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pelayanan resep per R/			20% dari HNA obat yang diterimakan kepada pasien ditambah 5.000	- ditambahkan pada total harga obat - ditambahkan pada total harga obat - pengiriman dalam kota kurang dari 10 km, bila lebih akan dihitung per 10 km (5 liter pertamax) dan jasa ditambah per 10 km 10.000
2.	Puyer per bungkus	300	700	1.000	
3.	Puyer dalam kapsul	500	1.500	2.000	
4.	<i>Delivery service</i>	Menyesuaikan jasa sarana transportasi (ambulans)	35.000	35.000 ditambah harga pertamax 5 liter	



XI. LABORATORIUM IMUNO-SEROLOGI

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Tes kehamilan	25.000	10.000	35.000	
2.	HbsAg	40.000	15.000	55.000	
3.	Widal	40.000	15.000	55.000	
4.	HIV	60.000	15.000	75.000	- Apabila menggunakan reagen tidak berbayar, maka hanya dikenakan 15.000

XII. LABORATORIUM HEMATOLOGI

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Darah rutin	20.000	10.000	30.000	
2.	Darah lengkap analyser	55.000	20.000	75.000	- Sudah termasuk alat/bahan habis pakai
3.	Jumlah trombosit	20.000	10.000	30.000	
4.	Jumlah eritrosit	15.000	10.000	25.000	
5.	Jumlah lekosit	15.000	10.000	25.000	
6.	Waktu perdarahan	20.000	10.000	30.000	
7.	Waktu pembekuan	20.000	10.000	30.000	
8.	Golongan darah	15.000	10.000	25.000	
9.	Haemoglobin	20.000	10.000	30.000	
10.	LED	15.000	10.000	25.000	
11.	Hitung jenis lekosit	20.000	10.000	30.000	

XIII. LABORATORIUM URINE ANALISA

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Urine rutin	20.000	10.000	30.000	
2.	Urine sedimen	7.500	5.000	12.500	
3.	Urine reduksi	7.500	5.000	12.500	
4.	Bilirubin urine	7.500	5.000	12.500	
5.	Urobilin urine	5.000	7.500	12.500	
6.	Keton urine	5.000	7.500	12.500	
7.	Protein urine	7.500	5.000	12.500	

XIV. LABORATORIUM KIMIA DARAH

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Bilirubin total	20.000	10.000	30.000	
2.	Bilirubin direct/indirect	20.000	10.000	30.000	
3.	SGPT	25.000	10.000	35.000	
4.	SGOT	25.000	10.000	35.000	
5.	Albumin	20.000	10.000	30.000	
6.	Globulin	20.000	10.000	30.000	
7.	Protein total	20.000	10.000	30.000	
8.	Uric acid	25.000	10.000	35.000	
9.	Ureum	25.000	10.000	35.000	
10.	Creatinin	35.000	10.000	45.000	
11.	Gula darah sewaktu	15.000	10.000	25.000	
12.	Gula darah puasa	15.000	10.000	25.000	
13.	Gula darah 2 jam PP	15.000	10.000	25.000	
14.	Kolesterol total	20.000	10.000	30.000	



NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
15.	HDL kolesterol	20.000	10.000	30.000	
16.	LDL kolesterol	20.000	10.000	30.000	
17.	Trigliserida	25.000	10.000	35.000	

XV. LABORATORIUM FESES

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Feses lengkap	20.000	20.000	40.000	- Sudah termasuk alat/bahan habis pakai
2.	Glucose feses	20.000	20.000	40.000	

XVI. LABORATORIUM MIKROBIOLOGI & PA

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	AFB/BTA	20.000	25.000	45.000	- Sudah termasuk alat/bahan habis pakai
2.	Kultur	50.000	35.000	85.000	

XVII. RADIOLOGI & USG

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Thorax AP/PA	34.500	30.000	64.500	- Sudah termasuk alat/bahan habis pakai
2.	Thorax PA+lateral	69.000	45.000	114.000	
3.	Clavicula	34.500	30.000	64.500	
4.	Humerus	34.500	45.000	79.500	
5.	Elbow	34.500	45.000	79.500	
6.	Antebrachii	34.500	45.000	79.500	
7.	Manus	34.500	45.000	79.500	
8.	Femur	34.500	45.000	79.500	
9.	Genu	34.500	45.000	79.500	
10.	Cruris	34.500	45.000	79.500	
11.	Pedis	34.500	45.000	79.500	
12.	Pelvis AP	34.500	30.000	64.500	
13.	BNO	34.500	30.000	64.500	
14.	Cranium AP/Lat	34.500	30.000	64.500	
15.	Cranium AP+Lat	69.000	45.000	114.000	
16.	Vertebrae cervical 2 posisi	69.000	45.000	114.000	
17.	Vertebrae thoracal AP	34.500	30.000	64.500	
18.	Vertebrae thoracal AP+Lat	69.000	45.000	114.000	
19.	Vertebrae lumbosacral AP	34.500	30.000	64.500	
20.	Vertebrae lumbosacral AP+Lat	69.000	45.000	114.000	
21.	USG abdomen (1 kali cetak)	27.000	25.000	52.000	



XVIII. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Laundry non infeksius	15.000	12.500	27.500	
2.	Laundry infeksius	25.000	17.500	42.500	
3.	Pemesanan makanan/minuman	10.000	15.000	25.000	belum termasuk harga makanan/minuman yang dipesan
4.	Parkir -Sepeda Motor	500	500	1.000	
	-Mobil	1.000	1.000	2.000	
5.	Sewa Aula	450.000	50.000	500.000	Termasuk meja, kursi proyektor LCD dan pendingin ruangan.

XIX. SURAT KETERANGAN MEDIS

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Surat keterangan sakit	5.000	5.000	10.000	
2.	Surat keterangan kesehatan pendidikan/pelatihan /haji	5.000	35.000	40.000	
3.	Surat keterangan kesehatan melamar kerja	5.000	30.000	35.000	
4.	Surat keterangan kesehatan izin mengemudi	5.000	50.000	55.000	
5.	Surat keterangan kesehatan calon legislatif/eksekutif	5.000	25.000	30.000	
6.	Surat keterangan kematian	5.000	25.000	30.000	
7.	Surat keterangan visum luar	10.000	150.000	160.000	
8.	Surat keterangan kesehatan asuransi	10.000	75.000	85.000	
9.	Resume medis	5.000	50.000	55.000	
10.	Paket pemeriksaan kesehatan haji atau pemeriksaan kesehatan tertentu	5.000	35.000	40.000	
11.	Legalisir	2.000	1.000	3.000	



XX. PELAYANAN JENAZAH

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Perawatan/pemulasan jenazah	100.000	175.00	275.000	- belum termasuk bahan/alat habis pakai
2.	Penggunaan kamar/penyimpanan jenazah per hari	50.000	75.000	125.000	- pada jenazah infeksius, dikenakan tambahan biaya 200.000
3.	Penggunaan kamar/penyimpanan jenazah dari luar per hari	75.000	75.000	150.000	

XXI. STUDI BANDING & PENDIDIKAN

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Studi banding (per hari)	150.000	50.000	200.000	- tiap orang, termasuk konsumsi dan materi studi banding
2.	Praktek klinik - profesi - S1/D4 - D3	50.000 50.000 50.000	50.000 30.000 10.000	100.000 80.000 60.000	- tiap orang/minggu
3.	Praktek non klinik - Profesi - S1/D4 - D3 - SLTA/sederajat	50.000 50.000 25.000 20.000	25.000 10.000 20.000 10.000	75.000 60.000 45.000 30.000	- tiap orang/minggu
4.	Penelitian (per responden)	20.000	15.000	35.000	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD